



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU

KECAMATAN LIANG ANGGANG

Alamat Kantor : Jl. Suka Maju Km.19 Liang Anggang Banjarbaru Kalimantan Selatan

KEPUTUSAN CAMAT LIANG ANGGANG

NOMOR : TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DI LINGKUNGAN KECAMATAN LIANG ANGGANG KOTA BANJARBARU TAHUN ANGGARAN 2020

CAMAT LIANG ANGGANG

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan pengadaan barang/ jasa pada Kecamatan Liang Anggang, pengguna anggaran / pengguna barang perlu menunjuk Pejabat pada unit kerja Kecamatan Liang Anggang selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Liang Anggang Kota Banjarbaru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Dalam Wilayah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 13);

15. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 46 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2018 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Keputusan Camat Liang Anggang tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Tahun Anggaran 2020 dengan daftar nama sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU mempunyai tugas :
- a. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi :
 - 1) Spesifikasi teknis barang/ jasa;
 - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 - 3) Rancangan Kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/ jasa;
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
 - e. Melaporkan pelaksanaan/ penyelesaian pengadaan barang/ jasa kepada PA/ KPA;
 - f. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/ jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - g. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;
 - h. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;
 - i. Mengusulkan kepada PA/KPA perubahan paket pekerjaan dan/ atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 - j. Menetapkan tim pendukung;
 - k. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas Unit Pelayanan Pengadaan; dan
 - l. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia barang/ jasa

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kantor Kecamatan Liang Anggang Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada tanggal Mei 2020
Camat Liang Anggang,

ADRIANNOOR RIVALI, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19641023 198703 1 006

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT LIANG ANGGANG
KOTA BANJARBARU
NOMOR : Tahun 2020
TANGGAL : Mei 2020

**PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
DI LINGKUNGAN KECAMATAN LIANG ANGGANG KOTA BANJARBARU
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN STRUKTURAL	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA PROGRAM	SATUAN KERJA
1.	MUHAMMAD ANWAR NIP. 19640126 198603 1 010	Lurah Landasan Ulin Tengah	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Landasan Ulin Tengah
2.	AHMAD MAWARDI, S.Kom NIP. 19811020 201001 1 015	Lurah Landasan Ulin Utara	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Landasan Ulin Utara
3.	H.M.FAISAL RIZAL, S.Ag. MA NIP. 19720928 200801 1 008	Lurah Landasan Ulin Barat	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Landasan Ulin Barat
4.	ADI ROYAN PRATAMA, ST NIP. 19771217 201001 1 001	Lurah Landasan Ulin Selatan	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 2. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Landasan Ulin Selatan

Camat Liang Anggang,

ADRIANNOOR RIVALI, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19641023 198703 1 006

